



## **STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN STANDAR PEMBIAYAAN**

**KODE : STD-1-3.8/10/2025**

**INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS  
AHMAD DAHLAN JAKARTA**

**2025**



# ITB AHMAD DAHLAN

## Socio Technopreneur University

### KAMPUS CIPUTAT

Jl. Ir. H. Juanda No. 77, Ciputat, Tangerang Selatan 15419  
(021) 743 0930 | WA 0858 9119 5646 | [www.itb-ad.ac.id](http://www.itb-ad.ac.id)

### KAMPUS KARAWACI

Jl. Imam Bonjol No. 69, Karawaci, Kota Tangerang  
(021) 557 267 45 | WA 0857 7031 0322

### KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS AHMAD DAHLAN JAKARTA Nomor: 090/KEP-REKTOR/X/2025

#### Tentang

### DOKUMEN STANDAR MUTU INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS AHMAD DAHLAN JAKARTA

Dengan senantiasa mengharapkan rahmat dan karunia Allah SWT, Rektor ITB Ahmad Dahlan Jakarta, setelah:

Menimbang

:

- 1 Bawa ITB Ahmad Dahlan Jakarta memiliki komitmen secara profesional untuk selalu meningkatkan mutu mahasiswa dalam penyelenggaraan Pendidikan di ITB Ahmad Dahlan Jakarta.
- 2 Bawa untuk meningkatkan pendidikan tinggi ITB Ahmad Dahlan Jakarta perlu adanya landasan pengembangan program akademik, prosedur kegiatan akademik, sasaran mutu dan capaian mutu.
- 3 Bawa sehubung dengan hal tersebut perlu ditentukan sasaran mutu, tingkat pencapaian mutu sebagai landasan pada proses pembelajaran, sasaran dan prasarana, suasana akademik, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di ITB Ahmad Dahlan Jakarta.
- 4 Bawa dokumen standar mutu sebagai landasan dan pedoman dalam meningkatkan mutu di ITB Ahmad Dahlan Jakarta perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Mengingat

:

- 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
- 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3 Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 4 Peraturan BAN-PT Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi
- 5 Permendikbudristek No. 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 6 Statuta Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta Tahun 2023



# ITB AHMAD DAHLAN

## Socio Technopreneur University

### KAMPUS CIPUTAT

Jl. Ir. H. Juanda No. 77, Ciputat, Tangerang Selatan 15419  
(021) 743 0930 | WA 0858 9119 5646 | [www.itb-ad.ac.id](http://www.itb-ad.ac.id)

### KAMPUS KARAWACI

Jl. Imam Bonjol No. 69, Karawaci, Kota Tangerang  
(021) 557 267 45 | WA 0857 7031 0322

Memperhatikan : **Rapat Pimpinan tanggal 17 Oktober 2025.**

### M E M U T U S K A N

- Menetapkan :  
Pertama : Keputusan Rektor ITB Ahmad Dahlan Jakarta tentang Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Capaian Mutu ITB Ahmad Dahlan Jakarta.
- Kedua : Menetapkan Standar Mutu ITB Ahmad Dahlan Jakarta sebagaimana dilampirkan keputusan ini.
- Ketiga : Standar mutu, sasaran mutu, dan capaian mutu ITB tersebut merupakan arah kebijakan dan pedoman penyusunan rencana, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan akademik di ITB Ahmad Dahlan Jakarta.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 25 Rabiul Akhir 1447 H  
17 Oktober 2025 M

ITB Ahmad Dahlan Jakarta

R e k t o r,

Dr. H. Yayat Sujatna, S.E., M.Si.



NIDN/NBM: 0329067601/851.907

Keputusan ini ditembuskan kepada:

1. BPH ITB AD Jakarta
2. Seluruh Warek ITB AD Jakarta

## 1. STANDAR PEMBIAYAAN

	<b>INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS AHMAD DAHLAN JAKARTA</b>	Kode/No.	: STD-1-3.8/10/2025
		Tanggal	: 20 Oktober 2025
<b>STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN STANDAR PEMBIAYAAN</b>	Revisi	: 03	
	Halaman	: 7	

Proses	Penanggungjawab			Tanggal	
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Hijriah	Masehi
1. Perumusan	Hj. Husnayetti, S.E.,M.M.	Tim Perumus		28 Rabi'ul Akhir 1447	20/10/2025
2. Pemeriksaan	Dr. Eng Saiful Anwar, SE, Ak, M. Si, CA	Wakil Rektor Bidang I		28 Rabi'ul Akhir 1447	20/10/2025
3. Persetujuan	Prof. Dr. M. Yunan Yusuf, MA	BPH/Badan Penyelenggra		28 Rabi'ul Akhir 1447	20/10/2025
4. Pertimbangan	Dr. Mukhaer Pakkana, S.E, MM	Senat		28 Rabi'ul Akhir 1447	20/10/2025
5. Penetapan	Dr. H. Yayat Sujatna, S.E., M.SI	Rektor		28 Rabi'ul Akhir 1447	20/10/2025
6. Pengendalian	Ir.Elliya Sestri, M.Kom	BPM		28 Rabi'ul Akhir 1447	20/10/2025

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
1. Visi Misi Tujuan ITB Ahmad Dahlan	<p><b>Visi ITB-AD:</b></p> <p>Menjadi Perguruan Tinggi Bidang Teknologi dan Bisnis yang berbasis Nilai-nilai Islam Berkemajuan yang Bereputasi Internasional tahun 2044. Berbasis Nilai-nilai Islam berkemajuan (1) Mendorong penerapan akhlakul karimah dalam kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat bagi sivitas akademika menurut tuntunan Islam; (2) Menyelenggarakan dan mendorong kegiatan kajian ke-Islaman dan kemuhammadiyahan di lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta (3) Menguatkan hubungan antara sivitas akademika dengan warga Muhammadiyah dalam syiar islam dan kemuhammadiyahan. Bereputasi internasional menunjukkan bahwa kinerja ITB-AD berorientasi global yang mencakup kemitraan global dan publikasi internasional dalam kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat.</p> <p><b>Misi ITB-AD:</b></p>

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
	<p>(1) Melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan sumber daya manusia yang profesional di bidang Teknologi dan Bisnis bereputasi Internasional Berbasis nilai-nilai Islam.</p> <p>Misi 1 dijabarkan dalam kebijakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Membangun ITB Ahmad Dahlan sebagai Socio Technopreneur University.</li> <li>b. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran bermutu sebagai sarana peningkatan kualitas umat berbasis teknologi.</li> <li>c. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran bermutu sebagai sarana peningkatan kualitas umat dengan menciptakan entrepreneur islami yang kreatif dan maslahah.</li> <li>d. Menyelenggarakan berbagai bentuk kegiatan ilmiah bagi sivitas akademika Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta yang dijiwai oleh semangat ketakwaan dan keimanan kepada Allah SWT.</li> <li>e. Menyelenggarakan dan mendorong kegiatan mimbar akademik yang beretika Islam di lingkungan kampus Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta; dan</li> <li>f. Menyelenggarakan dan mendorong kegiatan kajian ilmiah Islam di lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta.</li> </ul> <p>(2) Melaksanakan penelitian dan pengabdian masyarakat untuk membantu meningkatkan kemaslahatan masyarakat.</p> <p>Misi 2 dijabarkan dalam kebijakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyelenggarakan penelitian ilmiah bermutu yang didasari oleh kekuatan pikir, kemapanan etika, dan kehalusan estetika</li> <li>b. Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat berdasarkan tuntunan ajaran Islam</li> </ul> <p>(3) Mengembangkan jiwa entrepreneur di bidang Teknologi dan Bisnis sebagai manifestasi semangat KH Ahmad Dahlan.</p> <p>Misi 3 dijabarkan dalam kebijakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menjadikan Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta sebagai penggerak dalam pengembangan jiwa entrepreneur,</li> <li>b. Menyelenggarakan dan mendorong kegiatan entrepreneur bagi sivitas akademika di lingkungan</li> </ul>

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
	<p>Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta; dan</p> <p>c. Meningkatkan kegiatan kerjasama di bidang Teknologi dan Bisnis dengan perguruan tinggi lain, instansi, dunia usaha dan industri, serta masyarakat.</p> <p>(4) Melaksanakan pembinaan Al-Islam dan kemuhammadiyah Misi 4 dijabarkan dalam kebijakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mendorong penerapan akhlakul karimah dalam kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat bagi sivitas akademika menurut tuntunan Islam.</li> <li>b. Menyelenggarakan dan mendorong kegiatan kajian ke-Islaman dan kemuhammadiyah di lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta.</li> <li>c. Menguatkan hubungan antara sivitas akademika dengan warga Muhammadiyah dalam syiar islam dan kemuhammadiyah.</li> </ul> <p><b>Tujuan ITB-AD:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Menghasilkan lulusan yang berjiwa entrepreneur, profesional, kreatif, inovatif, mandiri dan bertanggung jawab.</li> <li>(2) Mewujudkan manajemen perguruan tinggi yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan maslahah.</li> <li>(3) Menghasilkan sumber daya manusia yang handal dibidang penelitian.</li> <li>(4) Menghasilkan karya ilmiah berskala nasional dan internasional yang bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.</li> <li>(5) Mewujudkan jaringan kerjasama dengan berbagai institusi nasional maupun internasional.</li> <li>(6) Membantu mewujudkan masyarakat yang islami dan berkemajuan</li> </ul>
<p><b>2. Rasional Standar Masukan Pendidikan Standar Pembiayaan</b></p>	<p>Sesuai amanah Permendikbud Ristekdikti Nomor 53 tahun 2023 tentang Penjaminan mutu Pasal 51 pada Ayat (1) yang menyatakan bahwa Standar pembiayaan merupakan kriteria minimal komponen pembiayaan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan dan kemudian dilanjutkan pada Ayat (2) bahwa Pembiayaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya investasi dan biaya operasional. Oleh karena itu, ITBAD perlu menetapkan standar pembiayaan sebagai standar mutu,</p>
<p><b>3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Masukan Pendidikan Standar Pembiayaan</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Wakil Rektor Bidang Keuangan</li> <li>b. Dekan</li> <li>c. Wakil Dekan Bidang Keuangan PTMA</li> <li>d. Badan Penjaminan Mutu</li> <li>e. Ketua program studi</li> </ul>
<p><b>4. Definisi dan Istilah</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Biaya investasi adalah biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan yang dikelola</li> </ul>

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="743 264 1457 377">b. Biaya operasional adalah biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan yang dikelola</li> <li data-bbox="743 383 1457 496">c. Transparansi pengelolaan keuangan adalah keterbukaan dalam mengelola kegiatan yang dapat meningkatkan kepercayaan publik termasuk pemangku kepentingan baik internal (dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa) maupun eksternal (orang tua mahasiswa, pengguna, alumni)</li> <li data-bbox="743 502 1457 615">d. Partisipasi pengelolaan keuangan adalah keterlibatan pemangku kepentingan internal dan pemangku kepentingan eksternal untuk mengakomodir berbagai aspirasi dan kepentingan dalam pengelolaan keuangan di ITBAD</li> <li data-bbox="743 621 1457 743">e. Akuntabilitas pengelolaan keuangan adalah pertanggung jawaban pengelolaan keuangan ITBAD terhadap pemangku kepentingan eksternal</li> </ul>
<p><b>5. Pernyataan Isi Standar Standar Masukan Pendidikan Standar Pembiayaan</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="747 758 1457 848">a. ITBAD harus mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan pendidikan.</li> <li data-bbox="747 855 1457 922">b. ITBAD harus melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi.</li> <li data-bbox="747 929 1457 1019">c. ITBAD harus melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.</li> <li data-bbox="747 1025 1457 1093">d. ITBAD harus mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber diluar SPP mahasiswa.</li> <li data-bbox="747 1100 1457 1189">e. ITBAD harus menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.</li> <li data-bbox="747 1196 1457 1286">f. ITBAD wajib menetapkan sistem pencatatan biaya dan melaksanaan pencatatan biaya yang transparan, akurat dan cepat yang dapat diakses sampai pada level program studi.</li> <li data-bbox="747 1293 1457 1382">g. ITBAD wajib menyusun program kerja dan anggaran tahunan dalam rangka perwujudan visi dan pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang berpedoman pada standar biaya operasional.</li> <li data-bbox="747 1389 1457 1457">h. ITBAD wajib melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi setiap akhir tahun.</li> <li data-bbox="747 1463 1457 1611">i. BPH wajib mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa, minimal berupa unit usaha, hibah, jasa layanan profesi atau keahlian, dana lestari dari alumni dan filantropis dana atau kerjasama kelembagaan pemerintah dan swasta</li> <li data-bbox="747 1618 1457 1730">j. ITBAD wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur untuk menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan yang ditinjau setiap 5 tahun.</li> </ul>
<p><b>6. Strategi Pelaksanaan Standar Masukan Pendidikan Standar Pembiayaan</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="747 1746 1457 1813">a. Menyusun rencana peningkatan dana pendidikan dari berbagai sumber dana.</li> <li data-bbox="747 1820 1457 1888">b. Menyusun SOP tentang mekanisme penggalian dan pengelolaan dana pendidikan.</li> <li data-bbox="747 1894 1457 1962">c. Mengelola sumber dana yang diperoleh dari sumber lain selain SPP.</li> <li data-bbox="747 1968 1457 2036">d. Menetapkan dana pendidikan pendidikan per mahasiswa pertahun minimal mencapai 20 juta rupiah dengan melibatkan pihak-pihak yang kompeten.</li> <li data-bbox="747 2042 1457 2072">e. Mengelola dan melaporkan dana hibah sesuai SOP.</li> </ul>

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
	<p>f. Melaksanakan audit tentang keuangan, yang dilaksanakan tim audit eksternal (Akuntan public) selain audit internal</p> <p>g. Mengelola keuangan untuk kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari SPP.</p> <p>h. Mengelola penggunaan keuangan untuk biaya penelitian yang bersumber dari dana hibah, kerjasama dalam dan luar negeri.</p> <p>i. Menyusun kebijakan keringanan dana pendidikan bagi calon mahasiswa yang miskin, berpotensi, berprestasi akademik dan non akademik.</p> <p>j. Mengelola keuangan berkenaan dengan pemberian bantuan dana pendidikan/ pelatihan bagi dosen dan pegawai dalam meningkatkan kualifikasi dan kompetensi, untuk peningkatan kualifikasi dan kompetensi SDM.</p> <p>k. Melakukan pengawasan mengenai keberlanjutan pengadaan dan pemanfaatan sumber dana.</p> <p>l. Menindaklanjuti hasil audit eksternal mengenai keuangan, ketersediaan laporankeuangan bagi pihak yang berkepentingan.</p>
<b>7. Indikator Ketercapaian Standar Masukan Pendidikan Standar Pembiayaan</b>	
IKU	Target Capaian
Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Sumber Daya menjamin ketersediaan dana investasi Perguruan Tinggi berjumlah minimal 10% dari total APBU pertahun	10%
Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Sumber Daya menjamin ketersediaan dana operasional Perguruan Tinggi berjumlah >20 juta per mahasiswa pertahun	>20 juta
Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Sumber Daya menjamin ketersediaan sumber pendanaan Perguruan Tinggi bersumber dari mahasiswa $\leq 65\%$ dari APBU per pertahun	$\leq 65\%$
Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Sumber Daya bersama tim menyusun Rencana Strategis Keuangan dengan ketersediaan dan kelengkapan dokumen 100% yang ditetapkan setiap 5 tahun dan dilaporkan pelaksanaannya setiap tahun	100%
Wakil Rektor bidang keuangan dan SDM dalam melakukan pengelolaan keuangan mengacu pada prinsip transparansi, partisipasi, responsivitas, dan akuntabilitas dengan ketersediaan dan kelengkapan dokumen 100% yang dilaporkan pelaksanaannya setiap tahun	100%
Wakil Rektor bidang keuangan dan SDM menjamin ketersediaan bantuan biaya pendidikan terhadap mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi minimal $\geq 2\%$ dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas	2%
IKT	Target Capaian
Wakil Rektor bidang Keuangan dan SDM menjamin ketersediaan perolehan dana	10%

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
bersumber selain dari mahasiswa dan kementerian/lembaga minimal 10% terhadap total perolehan dana perguruan tinggi.	
Ketua Lembaga Penelitian menjamin penggunaan dana penelitian minimal rata-rata 20 juta setiap dosen pertahun	20 juta
Wakil Dekan bidang kkeuangan menjamin penggunaan dana penelitian minimal rata-rata 10 juta setiap dosen tetap program studi pertahun	10 juta
Ketua Lembaga Penelitian menjamin penggunaan dana penelitian minimal 5% terhadap total dana perguruan tinggi dalam setiap tahun	5%
Ketua Lembaga Penelitian menjamin penggunaan dana Pengabdian minimal rata-rata 5 juta setiap dosen pertahun.	5 juta
Ketua Lembaga Penelitian menjamin penggunaan dana pengabdian minimal 1 % terhadap total dana perguruan tinggi dalam setiap tahun	1%
Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Sumber Daya bersama tim menyusun Rencana Strategis Keuangan dengan ketersediaan dan kelengkapan dokumen 100% yang ditetapkan setiap 5 tahun dan dilaporkan pelaksanaannya setiap tahun.	100%
<b>8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Masukan Pendidikan Standar Pembiayaan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Standar Pendidikan</li> <li>b. Standar proses pembelajaran</li> <li>c. Standar Penilaian pembelajaran</li> <li>d. Pedoman penyusunan kurikulum</li> <li>e. Standar Pengelolaan pembelajaran</li> <li>f. Peraturan akademik</li> <li>g. Rencana Pembelajaran Semester</li> <li>h. Statuta</li> <li>i. Dokumen Rencana Induk Pengembangan (RIP)</li> <li>j. Dokumen Rencana Strategi (Renstra)</li> <li>k. Dokumen Rencana Operasional (Renop)</li> <li>l. Pedoman Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi (VMTS)</li> <li>m. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)</li> <li>n. Prosedur Operasional Standar Standar kompetensi lulusan</li> <li>o. Pedoman Kemahasiswaan dan Alumni</li> <li>p. Pedoman Kurikulum</li> <li>q. Kebijan terkait pendidikan</li> <li>r. Manual prosedur Standar kompetensi lulusan</li> <li>s. Formulir kerja terkait Standar kompetensi lulusan</li> <li>t. Kuesioner (instrument) tracer study</li> </ol>
<b>9. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.O/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi; Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah 02/PED/I.O/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.</li> <li>2. Pedoman Pendidikan Al-Islam Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah</li> <li>3. Pedoman Standar Mutu Al-Islam Dan Kemuhammadiyah Perguruan Tinggi Muhammadiyah 'Asiyiah.</li> </ol>

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
	<p>4. Pedoman Kerjasama Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah</p> <p>5. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian Dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 0048/KTN/I.3/D/2020 Tentang Panduan Pengelolaan Aset Tetap/Barang Milik Perguruan Tinggi Muhammadiyah-‘Aisyiyah</p> <p>6. Pedoman Audit Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah ‘Aisyiyah.</p> <p>7. Surat Keputusan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 0260/KEP/I.3/D/2019 Tentang Pedoman Sistem Penjamin Mutu Internal 4.0 Perguruan Tinggi Muhammadiyah ‘Aisyiyah.</p> <p>8. Pedoman Rencana Induk Pengembangan Perguruan Tinggi Muhammadiyah ‘Aisyiyah.</p> <p>9. Matriks penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi Swasta tahun 2018.</p> <p>10. Pedoman pendidikan AIK PTM, Majelisdiktilitbang PP Muhammadiyah Tahun 2013.</p> <p>11. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang Statuta PTMA.</p> <p>12. Rencana Induk Pengembangan (RIP)</p> <p>13. Rencana Strategis</p> <p>14. Rencana Oprasional</p> <p>15. Pendoman Akademik</p>